

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGAWASAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI NAGARI SALAYO**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : YULFA MULYENI, SH., MH.
NIDN : 1027067104
JABATAN : KETUA
NAMA : ETRA
NIM : 151000474201045
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag) Menurut Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo

Peneliti :

Nama Lengkap : Yulfa Mulyeni, SH., MH.

NIDN : 1027067104

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nomor HP : 081270051159

Alamat surel (e-mail) : yulfa2706@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Etra

NIM : 1510004742045

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2019

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 5.000.000,-


Biaya Keseluruhan : Rp. 5.000.000,-

Solok, 16 Februari 2019


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rizki Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Yulfa Mulyeni, SH., MH.)
NIDN : 1027067104

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
3. METODE	16
4. PEMBAHASAN	18
5. PENUTUP	22
6. JADWAL.....	22
7. DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa”. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di Sumatera Barat selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan

sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari. Melihat keberadaan BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, belum ada anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari pengawas, belum adanya rapat berkala. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Selayo untuk mengawasi BUMNag di Nagari Selayo yang terdapat dalam peraturan Nagari Selayo yaitu dalam bentuk :

- a. Memberikan Buku pedoman perencanaan kerja dan laporan
- b. Memberikan bantuan modal sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
- c. Mewajibkan pengelola BUMNag membuat Rencana kerja demi Kelancaran pengelolaan BUMNag Kedepannya
- d. Melakukan bimbingan dan pelatihan (BIMTEK) pelaksanaan pengelolaan BUMNag
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang telah diwajibkan kepada pengelola BUMNag
- f. Melakukan pengecekan langsung atas laporan yang disampaikan

Kata_kunci_; Pengawasan, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

1. PENDAHULUAN

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat hukum adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah) ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (Ni'matul Huda : 95).

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, maka urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Diantara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 ayat 2 adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari adalah pembagian wilayah administratif terkecil dari Provinsi di Sumatera Barat. Istilah nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan nagari yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa”. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di Sumatera Barat selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Salah satu BUMNag yang berdiri adalah BUMNag Salayo. Keberadaan BUMNag ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari BUMNag yaitu untuk pengembangan usaha, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Melihat keberadaan BUMNag yang terdapat di Nagari Selayo, masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

diantaranya belum mempunyai Rencana Kerja, belum ada anggaran pendapatan yang tertuang secara tertulis, pengawasan belum berfungsi yang terbukti dengan belum adanya laporan tertulis dari pengawas, belum adanya rapat berkala. Dengan demikian keberadaan BUMNag menjadi tidak terarah atau tanpa tujuan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengawasan Badan Usaha Milik Nagari Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Selayo”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Nagari

Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Arti lain dari kata ini antara lain *nagara, negara, negeri, nagori, nogori, nogoro*. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat. Istilah Nagari menggantikan istilah Desa atau Kelurahan, yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong /Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, rang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Sekna) dan perangkat nagari yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi Wali

Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak Nagari.

Nagari secara administratif Pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Namun demikian Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan Kabupaten. Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini. Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* yang merupakan perwakilan anak Nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairung sari Nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

2.2. Pengertian Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag)

Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) adalah sebutan lain dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Menurut peraturan perundang-undangan ini, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Pasal 1 butir 6 Permendagri No 29 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa).

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMNag dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan yaitu Simpan Pinjam ,Dagang Beras ,Dan Perabot kan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemnag
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemnag, BPN,anggota).

2.3. Tujuan Pendirian BUMNag

Menurut Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan, ada empat tujuan utama pendirian BUMNag yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian Nagari
- b. Meningkatkan pendapatan asli Nagari

- c. Meningkatkan pengolahan potensi Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Nagari yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Nagari.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha Nagari yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Nagari. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Nagari) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar Pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di nagari disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMNag. Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMNag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari. Maksud kebutuhan dan potensi Nagari adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedia sumber daya Nagari yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Nagari dan terdapat permintaan di Pasar
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi

BUMNag merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Nagari. Jenis usaha yang dapat dijalankan menurut Pasal 12 ayat 2 Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes adalah :

- a. Jasa
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok
- c. Perdagangan hasil pertanian dan/atau
- d. Industri kecil dan rumah tangga

2.4. Pengawasan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Nagari dan atau pengawas internal yan dibentuk melalui musyawarah nagari. Badan pengawas akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUM Nagari. Di samping itu Inspektorat Kabupaten juga dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Nagari.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pengelolaan BUMNag harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMNag diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMNag sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMNag dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMNag tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hal penting lainnya adalah BUMNag harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Nagari secara mandiri. Pengelolaan BUMNag, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat Nagari itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMNag yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi Nagari yang mendukung, pembayaran pajak di Nagari, dan kepatuhan masyarakat Nagari terhadap kewajibannya.

Karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMNag adalah:

1. Masyarakat Nagari yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal
2. Masyarakat Desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya
3. Masyarakat Desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ketangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat

4. Masyarakat Nagari yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat Nagari.

Karakter BUMNag sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya. Secara umum pendirian BUMNag dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Nagari.
- b. Memberdayakan Nagari sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan Nagari.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Nagari serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Nagari.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Nagari, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMNag yaitu:

- a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMNag merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah

Desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMNag sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMNag sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di Masyarakat Nagari.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNag. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMNag sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Nagari melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMNag bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMNag sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMNag harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMNag dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah nagari atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per Undang-

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMNag, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Nagari (Perna).

c. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMNag diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Nagari tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa

d. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMNag sangat diperlukan mengingat BUMNag merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di nagari dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMNag mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha

kapitalistis dinagari yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMNag diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi dinagari. Peran Pemerintah Nagari adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community)Nagari yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Nagari yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemnag. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha Desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi nagari. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar nagari) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama,

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMNag.

f. **Sustainabel**

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag. BUMNag didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat Nagari . Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di Nagari, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMNag harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Nagari secara mandiri dan berkelanjutan.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Nagari (ADN), maka proses penguatan ekonomi Nagari melalui BUMNag diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran Nagari yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMNag. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan pendapatan Nagari yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan nagari. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Nagari adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan

masyarakat Nagari, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

3. METODE

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Artinya penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat (Soerjono Soekanto : 23).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mempelajari masalah yang terjadi didalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung didalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian dimasyarakat berkaitan dengan pengawasan Badan Usaha Milik Nagari menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Selayo.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), yang didukung oleh penelitian kepustakaan (data sekunder) sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*). Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literature pendukung lainnya misalnya Buku, Undang-Undang, Internet serta hasil dari penelitian terdahulunya.

Macam-macam data sekunder yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - b) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan BUMNag.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa pakar berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Wawancara bertujuan untuk merangkum sebuah kebenaran sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang Penulis kemukakan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

3.4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis (Bambang Waluyo : 72). Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara edit (*editing*), yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.

b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

4. PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Nagari menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Selayo.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute (pemerintahan yang dalam suatu Negara yang

dikepalai oleh seorang raja/ratu/kaisar/ yang kekuasaan dan kewenangannya tidak terbatas), urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dan Pasal 9 ayat (3) menyatakan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dapat dijalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah atau kepada Pemerintahan Desa / Nagari.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan Desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 87 ayat (1) yakni “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag”. Keberadaan BUMNag di Kenagarian Selayo ini, diharapkan menjadi sebuah organisasi yang dapat dijadikan sebagai pelopor pembangkit perekonomian di kenagarian Selayo maupun di Kabupaten Solok. Sehingga dengan adanya BUMNag ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BUMNag dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan

ketentuan Perundang-Undangan. Hasil dari BUMNag yaitu untuk pengembangan usaha, pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang pengawasan terhadap badan usaha milik desa / nagari. Pemerintah mendorong pembangunan Desa / Nagari dengan :

- a. Memberikan hibah dan atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c. Memprioritaskan BUMNag dalam pengelolaan Sumberdaya alam di Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMNagari, Bapak Irvan Taufik Hidayat yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan peningkatan kapasitas BUMNag / BUMDes dan lembaga kerjasama antar Nagari / Desa. Upaya untuk melakukan peningkatan kapasitas dan tingkat keberhasilan tersebut meliputi :

- a. Memberikan pedoman perencanaan kerja
- b. Memberikan pedoman penyusunan laporan
- c. Memberikan bimbingan pengelolaan BUMNag/ BUMDes
- d. Memberikan pelatihan terhadap pengelola BUMNag/ BUMDes

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Selayo untuk mengawasi BUMNag di Nagari selayo yang terdapat dalam peraturan Nagari Selayo yaitu dalam bentuk :

1. Memberikan pedoman perencanaan kerja dan laporan

2. Memberikan bantuan modal
3. Mewajibkan pengelola BUMNag membuat Rencana kerja
4. Memberikan bimbingan dan pelatihan pelaksanaan pengelolaan BUMNag
5. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang telah diwajibkan kepada pengelola BUMNag
6. Melakukan pengecekan langsung atas laporan yang disampaikan

Tujuan dari pemeriksaan laporan tersebut adalah untuk melihat apakah setiap alokasi rencana kegiatan dan modal yang diberikan terlaksana atau terselenggara sebagaimana mestinya. Selain itu juga untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan dilakukan dengan usaha-usaha di BUMNag dapat berkembang dengan baik dan membantu perekonomian masyarakat agar lebih baik.

Dalam hal pengawasan terhadap BUMNag di Nagari Selayo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Kurang efektifnya pengawasan terhadap BUMNag di Nagari Selayo diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengurusan BUMNag tersebut. Dengan demikian bentuk-bentuk pengawasan yang telah ditetapkan belum berjalan atau belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap BUMNag di Nagari Selayo sesuai dengan pengawasan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Nagari Selayo memberikan bimbingan tentang pengelolaan BUMNag, mulai dari pemberian pedoman rencana kerja, pedoman

pembuatan laporan serta bimbingan tentang pelaksanaan pengelolaan BUMNag. Selain itu pemerintah Nagari Selayo juga memberikan bimbingan dan pelatihan tata pelaksanaan agar BUMNag tersebut berhasil dan tujuan untuk meningkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun dalam pelaksanaan dari bentuk pengawasan yang telah ditetapkan belumlah terlaksana dengan baik atau sebagaimana mestinya.

5. PENUTUP

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Selayo untuk mengawasi BUMNag di Nagari Selayo yang terdapat dalam peraturan Nagari Selayo yaitu dalam bentuk :

- g. Memberikan Buku pedomanan perencanaan kerja dan laporan
- h. Memberikan bantuan modal sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
- i. Mewajibkan pengelola BUMNag membuat Rencana kerja demi Kelancaran pengelolaan BUMNag Kedepannya
- j. Melakukan bimbingan dan pelatihan (BIMTEK) pelaksanaan pengelolaan BUMNag
- k. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang telah diwajibkan kepada pengelola BUMNag
- l. Melakukan pengecekan langsung atas laporan yang disampaikan

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan						
2	Penelitian						
3	Pengumpulan Data						

4	Laporan Kemajuan						
5	Laporan Akhir						
6	Publikasi						

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Ni'matul Huda, 2005, **Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya dan Problematika)**, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
2. Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press.
3. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007, Jakarta
4. Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulfa Mulyeni, SH., MH.
NIDN : 1027067104
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul : **“Pengawasan Terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Salayo”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 18 September 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawya, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Yulfa Mulyeni, SH., MH.)
NIDN: 1027067104

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402